



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tife Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tife Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 49) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM.



SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat

1. Jasa Ketatatusahaan

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Formulir Permohonan | Rp5.000/Buku |
| - Buku Uji | Rp15.000/Buku |
| - Plat Uji | Rp12.000/Buku |
| - Tanda Uji | Rp20.000/Tanda |

2. Pengujian Pertama kali (6 bulan pertama sejak didaftarkan)

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Mobil Penumpang Roda 4 | Rp200.000/Buah |
| - Mobil Bus JBB s/d 7 ton | Rp200.000/Buah |
| - Mobil Bus JBB di atas 7 ton | Rp250.000/Buah |
| - Mobil Barang JBB s/d 2 ton | Rp200.000/Buah |
| - Mobil Barang JBB s/d 7 ton | Rp250.000/Buah |
| - Mobil Barang JBB di atas 7 ton | Rp300.000/Buah |
| - Mobil Angkutan Berat | Rp400.000/Buah |

3. Pengujian Berkala setiap 6 (enam) bulan

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Mobil Penumpang Roda 4 | Rp100.000/Buah |
| - Mobil Bus JBB s/d 7 ton | Rp120.000/Buah |
| - Mobil Bus JBB di atas 7 ton | Rp150.000/Buah |
| - Mobil Barang JBB s/d 2 ton | Rp100.000/Buah |
| - Mobil Barang JBB s/d 7 ton | Rp150.000/Buah |
| - Mobil Barang JBB di atas 7 ton | Rp220.000/Buah |
| - Mobil Angkutan Berat | Rp300.000/Buah |

4. Pengujian Penghapusan

- Mobil Penumpang Roda 4 Rp45.000/Buah
- Mobil Bus JBB s/d 7 ton Rp45.000/Buah
- Mobil Bus JBB di atas 7 ton Rp65.000/Buah
- Mobil Barang JBB s/d 2 ton Rp40.000/Buah
- Mobil Barang JBB di atas 7 ton ka atas Rp65.000/Buah
- Kendaraan Roda 2 Rp25.000/Buah

5. Lain-lain

- Penggantian Tanda Uji Berkala rusak/hilang Rp175.000/Set
- Uji Asap (Emisi Gas Buang) Rp50.000/Periodik

B. Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air

1. Surat Ukur Kapal

- $GT \leq 7$ = Rp150.000 (selama tidak ada perubahan)

2. Registrasi/Pas Kapal

- $GT \leq 7$ = Rp50.000 selama satu tahun

3. Sertifikat Kesempurnaan Kapal

- $GT \leq 7$ = Rp100.000 selama satu tahun

4. Tanda Selar

- $GT \leq 7$ = Rp100.000 (selama masih terpasang)

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

